



**DPMPTSP  
KOTA MEDAN**

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

**JL. JENDRAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT. II-III MEDAN – 20143**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada hakikatnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Medan kepada DPRD Kota Medan serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintahan Kota Medan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun masih jauh dari sempurna dan mengandung beberapa kekurangan, kami berharap LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka evaluasi dan peningkatan Kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk itu, segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami akomodir untuk perbaikan penyusunan LKPJ di masa yang akan datang.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 197209041993022001

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Dasar Hukum Organisasi	2
1.4 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP	3
1.5 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	10
2.1 Program dan Kegiatan	10
2.2 Perjanjian Kinerja	14
<b>BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b>	21
3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan	47
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2024	49
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	51

## **DAFTAR TABEL**

	<b>HALAMAN</b>
Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Periode 2024 DPMPTSP Kota Medan_____	6
Tabel 1.2 Indikator Kinerja DPMPTSP berdasarkan RPJMD Kota Medan__	7
Tabel 2.1 Program Kegiatan Tahun 2024 DPMPTSP Kota Medan_____	11
Tabel 2.2 Sasaran, Indikator dan Target DPMPTSP Tahun 2024_____	15
Tabel 2.3 Program, Indikator dan Target DPMPTSP Tahun 2024_____	16
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja_____	22
Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2024_____	29
Tabel 3.2.2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan_____	32
Tabel 3.2.3 Hasil Perhitungan IKM Pada DPMPTSP Tahun 2024_____	33
Tabel 3.2.4 Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2024_____	34
Tabel 3.2.5 Realisasi dan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2023 dan Tahun 2024_____	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 DATA UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk dapat menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
  2. Tim kerja lingkup keuangan;
  3. Tim kerja lingkup perencanaan dan program;
  4. Jabatan fungsional; dan
  5. Jabatan pelaksana
- c. Kordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal, mengkoordinir:
  1. Tim kerja lingkup tata kelola dan penanaman modal;
  2. Tim kerja lingkup pemberdayaan usaha;
  3. Tim kerja lingkup pemetaan peluang, potensi dan strategi penanaman modal;

4. Tim kerja lingkup pengembangan sistem penanaman modal dan PTSP;
  5. Tim kerja lingkup promosi penanaman modal;
  6. Tim kerja lingkup kerjasama penanaman modal;
  7. Tim kerja lingkup pengelola penanaman modal dalam negeri;
  8. Tim kerja lingkup fasilitas penanaman modal;
  9. Tim kerja lingkup pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  10. Tim kerja lingkup pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanam modal;
  11. Jabatan fungsional; dan
  12. Jabatan pelaksana.
- d. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mengkoordinir:
1. Tim kerja lingkup perizinan dasar dan perizinan reklame;
  2. Tim kerja lingkup perizinan sektor perhubungan dan PU;
  3. Tim kerja lingkup perizinan sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
  4. Tim kerja lingkup perizinan sektor pendidikan;
  5. Tim kerja lingkup perizinan sektor perdagangan;
  6. Tim kerja lingkup perizinan sektor ketenagakerjaan;
  7. Tim kerja lingkup perizinan sektor tenaga kesehatan;
  8. Tim kerja lingkup perizinan sektor sarana kesehatan;
  9. Tim kerja lingkup perizinan sektor industri dan perizinan lainnya;
  10. Tim kerja lingkup penyuluhan pelayanan perizinan;
  11. Jabatan Fungsional; dan
  12. Jabatan pelaksana.
- e. UPT.

### **1.3. DASAR HUKUM ORGANISASI**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
3. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat daerah.
4. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

#### **1.4. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju  
dan Kondusif ”**

Adapun visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Medan Adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mendukung misi ke-6 (enam) yaitu “Medan Inovatif”, dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.

3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi, maka pencapaian tujuan umum DPMPTSP Kota Medan terdapat pada:

**Misi ke- 6: Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan periode tahun 2024 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1  
Tujuan dan Sasaran Periode 2024 DPMPTSP Kota Medan**

No.	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran	
1.	Pertumbuhan Investasi di Kota Medan	1.	Nilai Investasi	1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	5.741.400.528.000 (80%)
				2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89

				perizinan	Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	%	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP
					Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	%	Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan
			3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (70)

### 1.5. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Indikator Sasaran Pelaksanaan Masing-masing Visi, Misi Tujuan dan Sasaran DPMPSTP Berdasarkan RPJMD Kota Medan Setelah Perubahan**

Visi																
"Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif"																
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Periode RPJMD	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2021	2022	2023	2024	2025				2026		
Misi 6 : Medan Inovatif																
1	Meningkatnya realisasi investasi	1	Nilai Investasi	1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	100	%	100	100	80	80	80	80	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Nilai	83,56	88,22	89	89	89	89	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Poin	B	B	B	BB	BB	BB	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Renstra Perubahan DPMPSTP Kota Medan 2021-2026

**Tabel 1.3 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan**

No.	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Investasi	Rp. 4.397.237.694.000	Rp. 4.397.237.694.000	Rp. 5.207.219.960.000	Rp. 5.468.000.530.000	Rp. 5.741.400.528.000	Rp. 6.028.470.504.000	Rp. 6.329.894.042.000	Rp. 6.329.894.042.000
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83,56	88,22	89	89	89	89	89

Sumber: Renstra Perubahan DPMPTSP Kota Medan 2021-2026

## **1.6. SITEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematis penyajian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Targe dan realisasi kinerja tahun 2024
- 2) Realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024
- 3) Analisis pencapaian kinerja
- 4) Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat
- 5) Analisis atas penggunaan sumber daya

#### **B. Masalah dan solusi**

Pada sub bab ini diuraikan tentang permasalahan dan tantangan dalam mencapai target beserta solusi yang telah dilakukan di tahun 2024

#### **C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja**

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang terdiri dari sekumpulan tindakan, pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang di rencanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan kegiatan:
  - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang di rencanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Program Kegiatan Tahun 2024 DPMPTSP Kota Medan**

No	Program	Anggaran (Rp)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>26.202.370.944</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>94.144.240</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.144.240
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>21.625.342.584</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.491.402.584
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	133.940.000

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>519.893.386</b>
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70.739.426
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	375.153.960
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>251.000.000</b>
1.	Pengadaan Mebel	187.000.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.000.000.00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>3.387.722.434</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	998.418.020
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.223.100.574
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.166.203.840
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>324.268.300</b>
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	58.200.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	147.950.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.920.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.198.300

<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>292.000.000</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>292.0000.000</b>
1.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	292.0000.000
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>59.833.000</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>59.833.000</b>
1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	59.833.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>301.047.000</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>301.047.000</b>
1.	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	194.607.000.00
2.	Pengawasan Penanaman Modal	106.440.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>631.386.700</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>238.140.000</b>
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	238.140.000

<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>393.246.700</b>
1.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	393.246.700
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>753.600.000</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>753.600.000</b>
1.	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	<b>753.600.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28.240.237.644</b>

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atau kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 Eselon II secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024**

No.	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1.	Pertumbuhan Investasi di Kota Medan	1.	Nilai Investasi	1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	5.741.400.528.000 (80%)
				2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
						Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu	%	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP

					tertentu		
					Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	%	Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan
			3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (70)

Perjanjian kinerja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024 Eselon III dan IV secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024**

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Rencana Strategis DPMPTSP Kota Medan periode 2021 sampai dengan 2026	Persentase jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	94.144.240.-
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP Kota Medan	jumlah gaji dan tunjangan ASN	100 %	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21.625.342.584.-
			Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	133.940.000.-

			koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		SKPD		
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
			Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mendukung proses perizinan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	70.739.426.-
			Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu dan tersedianya pengadaan ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan bahan logistik kantor	375.153.960.-
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000.-
			Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000.-
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah tersedianya mebel	100 %	Pengadaan Mebel	187.000.000.-
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	64.000.000.-
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

			Tersedianya jumlah tenaga non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	998.418.020. -
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.223.100.574.
			Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.166.203.840.
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase jumlah kendaraan/ operasional yang dipelihara	100 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	58.200.000.-
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan/ operasional yang dipelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.950.000. -
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	100 %	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.920.000.-
			Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan kebutuhan	Persentase pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	74.198.300.-

<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Nilai Investasi di Kota Medan	100 %				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Terlaksananya promosi investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan. Terselenggara nya promosi melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan minat investasi	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	100 %	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	292.0000.000.
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%				<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Terwujudnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyediaan layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59.833.000.-
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Persentase Realisasi Investasi PMA/PMDN	100 %				<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 %	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	194.607.000.-
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Persentase Peningkatan Investasi	100 %				<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	

			Tersedianya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	238.140.000.
						<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100 %	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	393.246.700
<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Jumlah data dan informasi serta pengembangan sistem informasi perangkat daerah	100 %				<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
			Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPTSP	Persentase pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 %	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	753.600.000.-

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan**

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Selanjutnya berdasarkan implementasi pelaksanaannya, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang selama Tahun 2024, khususnya capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dituangkan dengan menggunakan tabel.

**Tabel 3.1**

**3.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	1. Program Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				1.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				1.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - Jasa tenaga ahli multimedia	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perka BKPM No 3 Tahun 2019 tentang tata cara Penanaman Modal  Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang	<b>2. Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	89 IKM	92,54 IKM (103,9%)	-	-	-
			Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP	11.960 izin yg diterbitkan sesuai dengan SOP (105,26%)	-	-	-
				2.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	100%	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	<b>3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	100%	100%	-	-	-
				3.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (100 %)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti cara pengerjaan LKPM online	Membuat bimbingan teknis penyusunan LKPM online atau bisa langsung datang ke kantor DPMPSTSP untuk mengetahui cara pengisian LKPM	-
			Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 perusahaan	250 perusahaan (100%)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	Membuat bimbingan teknis tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 perusahaan	250 perusahaan (100%)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	Membuat bimbingan teknis tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	<b>4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan tinggal eksaminasi dan ditetapkan tahun 2025	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan tinggal eksaminasi dan ditetapkan tahun 2025	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan tinggal eksaminasi dan ditetapkan tahun 2025	-
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemeberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	4..2 Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	-	-	-
				4.2.1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sisem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	<b>5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-
			Terintegrasi Secara Elektronik	5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-
			Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sisem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-

## **Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya**

### **A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran**

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

#### **Predikat Nilai Capaian Kinerja**

<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>	<b>Kode Warna</b>
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Green
>100%	Melebihi Target	Blue

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

### Kategori Capaian Kinerja

Nilai	Pencapaian
85 s/d 100	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
70 s/d < 85	Tercapai/ Berhasil
55 s/d < 70	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
0 s/d < 55	Kurang tercapai/ Kurang berhasil

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

#### ➤ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTP Kota Medan Tahun 2024**

No	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian		
								Persen	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	
1.	Nilai Investasi	1.	Meningkatnya Nilai Realisasi	Persentase Realisasi Investasi	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	5.741.400.528.000 (80%)	9.635.332.350.000	209,78	Sangat Tercapai
		2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan	Program Pengelolaan Data dan Sistem	Nilai	89	92,54	107,34	Sangat Tercapai

		dalam pelayanan perizinan	Masyarakat (IKM)	Informasi Penanaman Modal					
			Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persen	95% perizinan sesuai SOP	100	105,26	Sangat Tercapai
			Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP)	100	100	Sangat Tercapai
	3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	BB (70)	B (66,70)	95,28	Tercapai
		<b>Rata-rata capaian kinerja</b>						<b>123,53</b>	<b>Sangat Tercapai</b>

*Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPTSP Kota Medan*

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar **123,53** yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Nilai realisasi investasi kota Medan saat ini mencapai Rp. 9.635.332.350.000 dari target Rp. 5.741.400.528.000 atau dengan capaian sebesar 209,78% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,26% dari target sebesar 95% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Kota Medan Tercapai dengan capaian sebesar 95,28.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: : (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasaranal; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

**Tabel 3.2.2**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan

mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat pada table 3.2.3 berikut:

**Tabel 3.2.3**  
**Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Unsur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
U1	Persyaratan	3,967	0,436	964
U2	Prosedur	3,942	0,434	958
U3	Waktu Pelayanan	3,967	0,336	964
U4	Biaya Tarif	3,979	0,437	967
U5	Produk Layanan	3,938	0,433	957
U6	Kompetensi Pelaksana	3,963	0,436	963
U7	Perilaku Pelaksana	3,958	0,435	962
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,971	0,436	965
U9	Sarana dan Prasarana	3,984	0,438	968
Nilai IKM Layanan Perbantuan		$3,924 \times 25 = 98,08$		
<b>Nilai IKM Gabungan</b>		<b><math>(87 + 98,09) / 2 = 92,54</math></b>		

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan:

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan. Selama Tahun 2024

dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.960 izin melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.2.4 berikut ini.

**Tabel 3.2.4**  
**Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2024**

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	308
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	142
3	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.371
4	Izin Reklame Berkonstruksi	61
5	Izin Reklame Insidentil	3
6	Izin Reklame Permanen	68
7	Izin Reklame Tidak Berkonstruksi	38
8	Izin Trayek Angkutan Umum	1
9	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	1.389
10	Sektor Kesehatan	318
11	Sektor Ketenagakerjaan	37
12	Sektor Pekerjaan Umum	27
13	Sektor Perdagangan	13
14	Sektor perhubungan/Transportasi	18
15	Sektor Perindustrian	26
16	Sektor Pertanian	3101
17	Tanda Daftar Gudang	39
<b>Jumlah</b>		<b>11.960</b>

*Sumber Aplikasi Sipandu DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024*

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

### a. Realiasi dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2023-2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.5 berikut:

**Tabel 3.2.5 Realisasi dan Capaian DPMPSTSP Kota Medan  
Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	6.621.938.840.000	9.635.332.350.000	121,10	209,78
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	92,54	100	107,34
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	105,26%	100%	105,26	105,54
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Persen	100%	100%	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (64,65)	B (66,70)	95,21	95,28
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>106,59</b>	<b>123,53</b>

Sumber Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPSTSP Kota Medan

Dari tabel 3.2.5. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 untuk Persentase Nilai Realisasi Investasi Kota Medan sudah sangat mencapai target yakni capaian sebesar 121,10%, untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sangat mencapai target yakni 100% dari target IKM 83, Persentase Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP mencapai target 100%, Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal juga mencapai target sebesar 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan adalah dengan nilai “B”.

Untuk tahun 2024, Persentase Nilai Realisasi Investasi telah sangat mencapai target yaitu sebesar 209,78%. Untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 107,34%, untuk jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 11.960 izin dengan capaian sebesar 105,54%, dan untuk Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan capaian 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan memperoleh predikat “B” dengan nilai 66,70.

#### ➤ **Analisis Pencapaian Kinerja**

##### 1) Persentase Realisasi Investasi

Persentase Nilai Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.621.938.840.000.- dari target Rp. 5.468.000.530.000.- atau tercapai sebesar 121,103% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- dari target Rp. 5.741.400.528.- atau sekitar 209,78% dari target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan capaian realisasi investasi dari tahun 2023 sehingga persentase realisasi investasi dikategorikan **Sangat Tercapai**

##### **Analisis Keberhasilan Realisasi Investasi tahun 2024 adalah:**

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.

- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kota Medan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengerjaan LKPM online agar nilai investasi akan terus meningkat.

## 2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 adalah 89 dari target nilai IKM 89 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2024 sebesar 92,54 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,54% dari target perizinan 95% yang masuk sesuai SOP dan termasuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 adalah 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

### **Analisis pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:**

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPSTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.

- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di Aplikasi Sipandu SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
  - Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus izin usahanya.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 memperoleh predikat “B” dengan nilai sebesar 66,70 dari target predikat “BB” dengan nilai (70), walaupun dari tahun sebelumnya masih tetap sama dalam perolehan predikat “B”, akan tetapi ada kenaikan dari jumlah nilai perolehan yaitu adanya kenaikan dari nilai 64,65 dari tahun 2023.

**Analisis perolehan Nilai SAKIP pada DPMPTSP :**

Penilaian hasil evaluasi SAKIP diukur berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja yang terdiri atas:

- Perencanaan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 21,00 dengan maksimal 30. Perolehan nilai tersebut dari evaluasi dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia, dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelarasan disetiap level sudah memadai. Pada perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum memadai dikarenakan dalam anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- Pengukuran Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 20,40 dari maksimal nilai 30. Komponen ini belum memadai

dikarenakan belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja di tahun 2024.

- Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 10,80 dari maksimal nilai 15. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark).
- Akuntabilitas Kinerja Internal, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 14,5 dari maksimal 25. Komponen ini belum memadai dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang.

## **B. Permasalahan dan Solusi**

### ➤ **Permasalahan**

Permasalahan dan tantangan dalam mencapai target kinerja:

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.
- Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

### ➤ **Solusi :**

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- Pemenuhan Sarana dan prasarana.

- Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah :**

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 107,34% dan Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP sebesar 105,26%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan, disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui
  - Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPTSP Kota Medan;
  - Sosialisasi melalui media sosial.
  - Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.
- 2) Adanya SOP DPMPTSP Kota Medan Nomor 067/9853/DPMPTSP/0461 Tahun 2023.
- 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website* [dpmptsp.pemkomedan.go.id](http://dpmptsp.pemkomedan.go.id).
- 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangandari masing-masing

- unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
  - 4) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah:

### **1. Kegiatan Jempol dan Keliling (jemput bola dengan mobil keliling)**

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/DPMPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jempol dan keliling (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

### **2. Kegiatan Kamis Ceria**

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/dpmpstsp/4429 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

### **3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro**

Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/Dpmpstsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan

## **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 6 program sasaran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain:
  - Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditargetkan 8 dokumen dengan realisasi 8 dokumen laporan selama 1 (satu) tahun.
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sebanyak 140 ASN dengan realisasi 12 bulan sebanyak 128 ASN dan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD ditargetkan 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen laporan dalam setahun.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi pemetaan jaringan listrik kantor dan proteksi jaringan listrik kantor selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi pengadaan alat tulis kantor (ATK) selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yaitu cetak backdrop, cetak soonding banner, cetak spanduk, cetak spanduk kegiatan, serta cetak dan penggandaan dokumen sosialisasi dan dokumen-dokumen untuk 12 bulan. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 64 kali kegiatan selama 12 bulan.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 1 (satu) kegiatan, dengan rincian untuk sub kegiatan: Pengadaan Mebel untuk Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan realisasi untuk 1 (satu) tahun yaitu meja rapat, kursi rapat, kursi putar sandaran tinggi, bangku tunggu, lemari gantung, rak susun tiga tingkat, lukisan kursi tunggu empat duduk busa, dan akrilik papan nama instansi. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk 1 (satu) tahun yaitu pengadaan P.C Unit, Laptop, Tablet, monitor, Printer, mesin antrian, CCTV, peralatan studio video dan film, drone, alat penghancur kertas, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 (satu) tahun.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 23 orang dengan 1 (satu) laporan dalam 12 bulan. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 (satu) dokumen selama 1 (satu) tahun. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 8 orang tenaga kebersihan dan jasa

kebersihan MPP 8 orang, jasa keamanan sebanyak 4 orang dan keamanan gedung MPP sebanyak 6 orang dengan 1 dokumen laporan dalam 12 bulan.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi selama 1 (satu) tahun dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama 1(satu) tahun sebanyak 12 unit kendaraan roda empat dinas, 2 unit kendaraan untuk angkut barang (pic up) dan 1 unit kendaraan mobil keliling. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 12 unit kendaraan dalam 1 (satu) tahun. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 1 tahun dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu perbaikan instalasi lampu, perbaikan instalasi panel, perbaikan instalasi jaringan kabel, penyeimbang daya listrik dan cek berkala dan servis AC dan pengisian freon sebanyak 15 unit AC selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan target 100% pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

## 2. Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni Jasa Tenaga Ahli Multimedia yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen. Berdasarkan capaian Program Promosi Penanaman Modal dalam 1 tahun sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

## 3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pada sub kegiatan ini ditargetkan menyelesaikan 95% perizinan yang terbit sesuai dengan SOP dan terealisasi sebanyak 11.767 izin yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun.

Pada capaian Program Pelayanan Penanaman Modal ini ditargetkan persentase yang terselesaikan sebesar 95 % dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 100% sehingga berdasarkan capaian Program Pelayanan Penanaman tersebut maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

#### 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Pada sub kegiatan ini ditargetkan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dibina sebanyak 250 Perusahaan dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 250 Perusahaan dengan 1 (satu) laporan kegiatan sehingga berdasarkan capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

#### 5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan yaitu;

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan target 1 (satu) regulasi dengan realisasi 1 (satu) regulasi dalam 1 tahun.
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen dalam 1 (satu) tahun..

Berdasarkan target 100% dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal maka realisasi sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target 1 Aplikasi dan terealisasi 1 (satu) aplikasi yang terintegrasi pada daerah kota Medan dalam 1(satu) tahun.

Berdasarkan target 100% dari Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal maka realisasi tercapai sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

### 3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
<p>Memperluas Penyebaran informasi Potensi, Promosi, Peluang Investasi, Dan Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kota Medan Melalui Berbagai Media</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>d. Perka BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>e. Perwal Kota Medan No.26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTSP Kota Medan.</li> </ul>	<p>Agar penyebaran informasi potensi, promosi dan peluang investasi lebih ditingkatkan agar investor PMA/PMDN lebih tertarik untuk berinvestasi di Kota Medan.</p>
<p>Penyusunan Profil Investasi Dalam Bentuk IPRO ( Investment Project Ready To Offer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>d. Perka BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>e. Perwal Kota Medan No.26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTSP Kota Medan.</li> </ul>	<p>Pokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan, berisi lokasi potensial, potensi sumber bahan baku, peluang pasar, kesiapan wilayah (tenaga kerja, aksesibilitas, kebijakan pengembangan wilayah), serta kelayakan finansial proyek.</p>

<p>Kolaborasi Dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal Dan Unsur Terkait Dalam Membangun Iklim Investasi Yang Kondusif Termasuk Ketersediaan Tenaga Kerja Di Kota Medan"</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perka BKPM No. 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk peningkatan realisasi investasi di kota medan</li> <li>2. Untuk peningkatan realisasi penyerapan tenaga kerja di kota medan</li> <li>3. Terdatanya seluruh jumlah tenaga kerja TKA dan TKI di kota Medan</li> </ol>
<p>Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</li> <li>2. Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.</li> <li>1. 3. Peraturan Walikota Medan No 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan.</li> </ol>	<p>Agar proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p>
<p>Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Perizinan Yang Terintegrasi/Terpadu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</li> <li>3. Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> </ol>	<p>Untuk meningkatkan indeks pelayanan perizinan dan penanaman modal DPMPSTSP Kota Medan</p>

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan / Kemudahan Berinvestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemeberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah</li> <li>3. Perda No. 4 tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</li> </ol>	Untuk meningkatkan Investasi dan kemudahan berusaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kota Medan dan dapat bersaing secara investasi dengan daerah lain
---	---	--

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pada tahun 2023 pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kategori sangat baik	Realisasi Kinerja sudah mencapai target dan kedepannya akan ditingkatkan.	-
2.	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar lebih meningkatkan kerja sama antar instansi dalam memberikan pelayanan mudah dan maksimal terhadap proses perizinan	DPMPSTSP dalam menyelenggarakan pelayanan publik di MPP berkolaborasi dengan instansi-instansi pelayanan publik yang ada di MPP dengan mengintegrasikan informasi layanan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan sehingga layanan itu mudah diakses dan diperoleh oleh masyarakat.	-
3.	Pansus mengapresiasi adanya kemajuan dalam berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah ada di kota Medan	Pansus telah mengapresiasi kemajuan dalam berdirinya MPP sehingga akan lebih meningkatkan layanan di pelayanan publik dan instansi-instansi yang memiliki gerai di MPP akan selalu melakukan evaluasi secara periodik demi meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan mandiri.	-

4.	Penanaman modal diharapkan meningkatkan sumberdaya manusia dan tenaga kerja berbasis teknologi	<ul style="list-style-type: none"><li>- DPMPTSP telah melakukan bimtek-bimtek secara berkelanjutan tiap tahun yaitu bimtek Penanaman Modal</li><li>- Bimtek-bimtek dilakukan secara luring maupun daring dengan menyesuaikan perkembangan sistem informasi teknologi pada saat ini.</li></ul>	
----	--	---	--

## BAB IV

### PENUTUP

Dalam dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban ini, telah diuraikan secara jelas dan detail tentang pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh perangkat daerah pada tahun 2024. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah serta dapat dijadikan dasar untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, melalui laporan ini juga dapat diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berupaya untuk mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami berharap, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami juga berharap agar laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada organisasi perangkat daerah. Kami berharap dapat terus dapat bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP  
Pembina Tk. I (M/b)  
NIP 197209041993022001